



KEPUTUSAN LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 39/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN DADAPAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

LURAH PETIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Dadapan Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

†

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Dadapan, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
 2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
 2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
 3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
 2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
 3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;

4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukung dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

- KETIGA** : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 14 September 2021



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I.Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Rongkop;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL
 NOMOR 39/TIM/KPTS/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 JAGA WARGA PADUKUHAN DADAPAN
 KALURAHAN PETIR KAPANEWON
 RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

| No | JABATAN DALAM ORGANISASI | NAMA |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | SARJU,S.I.P. (Lurah Petir) |
| 2. | Pengarah | ANTORO (Dukuh Dadapan) |
| 3. | Ketua | ARIS SUTARNO |
| 4. | Sekretaris | ENI WIJAYANTI |
| 5. | Bendahara | SUPRIHATI |
| 6. | Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota | SUHIRMAN 1. MUGI HANDOYO NGATNO 2. SUPRIYANTO 3. SIRIN 4. TASMO WIYONO 5. TUKIRIN |
| 7. | Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota | INDRA SUTANTA 1. ANDRI PRASETYA 2. ISKANDAR 3. SUJOKO 4. LASTO SUGIPRANOTO 5. SUBAGYA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8 | Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota | SUWANDI 1. RINI HARTATIK 2. ELISA KAMBALI 3. SUDARYANTO 4. EDI TATA RIYATNA 5. SULISTI |

